Pengaruh Struktur Kepemilikan, Risiko Perusahaan Dan Kendala Keuangan Sebagai Pemoderasi Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Selama Pandemi Covid-19 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

Easy Nur Rahmah*[1]
Prodi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjajaran, Sumedang[1]
*e-mail: easy19001@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK
Agresivitas pajak merupakan tindakan yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan, dengan cara yang legal yaitu penghindaran pajak atau denagn cara yang ilegal, penggelapan pajak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, risiko perusahaan, kendala keuangan, dan kepemilikan institusional yang dimoderasi dengan kendala keuangan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2018-2022. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan purposive sampling, dengan 14 perusahaan sampel dan 68 sampel data. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis linear berganda. Penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Kendala Keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan Kendala Keuangan memperkuat pengaruh negatif Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci : *Kendala keuangan; Kepemilikan institusional; Penghindaran pajak; Risiko perusahaan; Sektor pertambangan.*

ABSTRACT
Tax aggressiveness is an action taken by a company to minimize tax payable that must be paid, in a legal way, tax avoidance or in an illegal way, tax evasion. This study was conducted to determine the effect of institutional ownership, company risk, financial constraints, and institutional ownership moderated by financial constraints on tax avoidance in mining companies listed on the IDX during the 2018-2022 period. The sampling technique in this study was purposive sampling, with 14 sample companies and 68 data samples. The analysis technique in this study used multiple linear analysis techniques. This study shows that Institutional Ownership, Corporate Risk, and Financial Constraints do not influence Tax Avoidance. While financial constraints strengthen the negative influence of institutional ownership on tax avoidance.

Keywords **:** *Company risk; Financial constraints; Institutional ownership; Mining sector; Tax avoidance*

PENDAHULUAN

Karena seluruh dunia harus menghadapi datangnya pandemi Covid-19, maka hal ini tentunya memberikan banyak dampak bagi semua orang. Pandemi COVID-19 terjadi mulai dari tahun 2019 yang pertama kali terdeteksi di Wuhan, China, lalu terjadi penyebaran di seluruh dunia. COVID-19 ialah suatu penyakit menular yang sebagian besar menyerang sistem pernapasan pada manusia. Gejala awalnya menyerupai gejala flu biasa, tetapi dapat berkembang menjadi manifestasi yang lebih parah, seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Tragedi penyebaran COVID-19 yang sangat cepat ini dikaitkan dengan cara penularannya yang mudah dan rentan, terutama melalui percikan pernapasan yang dikeluarkan saat batuk, bersin, atau berbicara (WHO, 2020b). Kondisi pandemi yang mengharuskan semua orang untuk tetap berdiam di rumah agar tidak terlular penyakit ini pun akhirnya mengurangi dan membatasi aktivitas semua orang di luar rumah.

Kasus pertama virus COVID-19 muncul di Indonesia pada bulan Maret 2020. Menurut Kemenkes RI (2021), total keseluruhan kasus yang terkonfirmasi mencapai 4,07 juta, dengan 130.000 kematian akibat penyebaran yang luas dan penularan selanjutnya. Pemerintah Indonesia memberlakukan langkah-langkah pembatasan sosial dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai respons terhadap peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi dan tingginya jumlah kematian akibat penyakit ini. Langkah-langkah ini memengaruhi berbagai mode transportasi, termasuk transportasi umum, perjalanan darat dan laut, serta penerbangan domestik dan internasional (Siagian, 2020). Krisis ekonomi pun meletus di Indonesia akibat penurunan aktivitas di luar ruangan seperti bekerja, berbelanja, dan operasi bisnis.

Sebagian besar PDB dan pendapatan pemerintah Indonesia berasal dari pajak yang dikenakan oleh negara. Karena COVID-19 memengaruhi setiap industri, banyak perusahaan mengalami kesulitan untuk membayar pajak secara penuh selama pandemi. Untuk Tahun Pajak 2020–2022, pemerintah mengeluarkan aturan untuk mendorong penghematan sebagai respons terhadap masalah ini. Pajak yang ditanggung dalam program insentif ini meliputi tanggung jawab

pemerintah atas Pajak Penghasilan (PPh) (DTP) yang bersifat final, pengurangan tarif Pajak Penghasilan Badan sesuai Pasal 5 ayat (1), dan pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang berkaitan dengan impor, pengurangan 50% dari besaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25, dan pengembalian pajak Pertambahan Nilai (PPN) berlebih yang dianggap berisiko. (Kemenkeu RI, 2021). Dengan diterbitkannya kebijakan insentif pajak, tentu akan memengaruhi target pendapatan pajak di tahun 2020 hingga 2022.

Table 1 Data Realisasi Target Penerimaan Pajak Tahun 2018-2022
(Triliun Rupiah)

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Target	1579,39	1743,05	1371,02	1409,59	1704,95
Realisasi	1472,90	1505,08	1248,41	1474,14	1943,65
Capaian(%)	**93,26**	**86,35**	**91,06**	**104,58**	**114**

Sumber: Laporan Realisasi APBN, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2018-2022.

Dari data di atas, menunjukkan bahwa penerimaan pajak di tahun 2020 jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, penerimaan pajak negara mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni mencapai 1.248,41 triliun rupiah, jauh dari target yang ditetapkan sebesar 1.371,02 triliun rupiah. Namun, walaupun pandemi masih berlanjut di tahun 2021 hingga 2022, realisasi penerimaan pajak di tahun 2021 dan 2022 melebihi target di tahun tersebut, yaitu sebesar 1474,14 Triliun rupiah dengan capaian 104,58% dari target di tahun 2021 dan sebesar 1943,65 Triliun rupiah dengan capaian 114% di tahun 2022.

Pencapaian realisasi pajak yang memenuhi target di tahun 2021 merupakan pencapaian pertama dari 12 tahun yang sebelumnya belum pernah memenuhi target penerimaan di tiap tahunnya (DJP, 2023). Pencapaian target pajak di tahun 2022 menunjukkan bahwa kinerja pajak sudah membaik, terlihat dari realisasi pajak yang telah melampaui targer selama dua tahun berturut-turut. Walaupun realisasi penerimaan pajak di tahun 2021 dan 2022 kian membaik, namun tidak dapat dimungkiri bahwa penerimaan pajak di tahun 2021 dan 2022 tetap masih lebih rendah +-200 Miliar rupiah dari penerimaan pajak di tahun 2019 yang saat itu belum terdampak pandemi COVID-19. Dengan penerimaan pajak yang lebih rendah dari tahun 2020, tentu hal ini akan memengaruhi *tax ratio* yang menunjukkan kapabilitas pemerintah dalam pengumpulan penerimaan pajak.

Table 2 Data Rasio Pajak Terhadap PBD (Produk Domestik Bruto)
atau Tax Ratio di Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Tax Ratio (%)	10,24	9,77	8,33	9,12	10,39

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018-2022.

Data sebelumnya mengenai Rasio Pajak Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 8,33%. Epidemi COVID-19 membatasi operasi ekonomi di Indonesia, itulah sebabnya rasio pajak turun pada tahun 2020. Rasio pajak mengalami peningkatan menjadi 9,12% pada tahun 2021 dan peningkatan yang lebih signifikan menjadi 10,39% pada tahun 2022. Ekonomi nasional mulai pulih dari dampak epidemi COVID-19 pada tahun 2020, yang menyebabkan kinerja pajak yang lebih kuat dan peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 (Simanjuntak, 2022).

Perusahaan di Indonesia mungkin terlibat dalam strategi penghindaran pajak, yang Astuti dan Aryani (2017) tunjukkan sebagai penjelasan yang mungkin untuk rasio pajak yang rendah di negara tersebut. Rachmawan dan Umaimah (2020) menemukan bahwa penghindaran pajak dan pengumpulan pajak yang tidak efisien mengakibatkan rasio penerimaan pajak yang lebih rendah bagi Indonesia, dan temuannya mengonfirmasi penelitiannya.

Laporan "The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of COVID-19" oleh Tax Justice Network memberikan dukungan kepada gagasan bahwa orang mungkin mencoba menghindari membayar pajak pada tahun 2020 karena epidemi COVID-19. Menurut analisis tersebut, jika penghindaran pajak terjadi di Indonesia, negara tersebut akan kehilangan sekitar $4,8 miliar per tahun, atau 68,7 triliun rupiah Indonesia pada nilai tukar 14.149 per dolar pada waktu itu. Menurut rincian angka dalam laporan tersebut, penghindaran pajak badan mencapai IDR 67,6 triliun, sementara penghindaran pajak individu menghasilkan IDR 1,1 triliun (Matanari & Sudjiman, 2022). Selama wabah COVID-19, ini menggambarkan seberapa umum penghindaran pajak dilakukan oleh bisnis-bisnis di Indonesia.

Ada dua pendekatan utama dalam perencanaan pajak yang dapat diambil oleh bisnis: menghindari pajak dan menggelapkan pajak. Banyak perusahaan di Indonesia lebih memilih untuk tidak membayar pajak sama sekali daripada

membayar sebanyak mungkin setiap kuartal, oleh karena itu mereka menggunakan strategi penghindaran pajak (Sahrir et al., 2021).

Perusahaan sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang menopang tumbuhkan perekonomian Indonesia. Industri sektor pertambangan merangkumi segmen penjualan barang dan layanan yang berhubungan dengan ekstraksi sumber daya energi, termasuk sumber daya tak terbarukan (bahan bakar fosil). Oleh karena itu, pendapatan di sektor ini secara langsung dipengaruhi oleh harga komoditas energi global. Contohnya termasuk perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pengeboran minyak bumi, produksi gas alam, pertambangan batu bara, serta penyediaan layanan pendukung industri tersebut. Di samping itu, sektor ini juga melibatkan perusahaan yang menjual produk dan layanan dalam bidang energi alternatif.

Keberlimpahan sumber daya alam di Indonesia menjadikan industri tambang sebagai salah satu produsen komoditas pertambangan terbesar di dunia. Pada tahun 2017, produksi batu bara Indonesia berjumlah sekitar 485 juta ton, yang mencakup 7,2% produksi batu bara global. Indonesia juga merupakan eksportir batu bara terbesar kedua setelah Australia, yang di mana 80% produksi nasional ditujukan untuk ekspor. Dengan munculnya pandemi COVID-19 di tahun 2020, hal ini sangat berdampak bagi kinerja semua sektor usaha begitu juga di industri pertambangan. Penurunan kinerja perusahaan di sektor pertambangan disebabkan oleh fluktuasi harga komoditas yang terdampak akibat dati gangguan pandemi COVID-19 pada rantai pasok global komoditas pertambangan. Dibuktikan dengan penurunan realisasi investasi pada sektor pertambangan. Dilansir dari CNBC Indonesia, bahwa investasi industri tambang di tahun 2020 turun drastis 38% dari tahun 2019 yaitu sebesar US$ 4,01 miliar, di mana pada tahun 2019 terealisasi sebesar US$6,50 miliar dan penargetan invetasi di awal tahun 2020 sebesar US$ 7,75 miliar.

Perusahaan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan celah tertentu dalam sistem untuk menghindari pembayaran pajak. Kurangnya penerimaan pajak dari industri pertambangan batubara dapat disebabkan oleh terbatasnya kemampuan fiskus dan ketidakmampuan mereka dalam mengaudit wajib pajak secara efektif. Akibatnya, setiap kali tuduhan penghindaran pajak diajukan oleh otoritas tersebut, mereka selalu gagal dalam proses hukum yang dilakukan di pengadilan pajak.

Salah satu contoh kasus perusahaan pertambangan batu bara yang diduga melakukan penghindaran pajak. DJP (Direktorat Jendral Pajak) menggugat PT Multi Sarana Avindo atas dugaan perpindahan Kuasa Pertambangan yang mengakibatkan perusahaan dapat mengurangi pembayaran kewajiban pajaknya. Pada tahun 2007, 2009, dan 2010, DJP telah melakukan upaya hukum sebanyak tiga kali dengan total tuntutan sebesar 7,7 miliar rupiah. Sayangnya, tuntutan hukum tersebut tidak berhasil karena bukti yang diajukan tidak mendukung klaim tersebut. Namun pada tahun 2018, DJP memutuskan untuk kembali mengajukan gugatan karena adanya dugaan adanya perbedaan besar antara jumlah produksi dengan pembayaran pajak yang dilakukan PT Multi Sarana Avindo. Kali ini DJP mampu mengungkap angka sebenarnya yang tertera dalam laporan keuangan terdakwa. (Mira & Situmorang, 2021).

Penghindaran pajak yang perusahaan lakukan dapat disebabkan oleh berbagai kondisi, beberapa diantaranya yaitu berhubungan dengan adanya kepemilikan institusional (Wayan, 2022), risiko perusahaan (Muhammad Ichsan Kamil & Masripah, 2022) dan *financial constraint* atau kendala keuangan (Edwards, Schwab & Shevlin, 2016)

Keberadaan investor institusional, menurut Santo dan Rahayuningsih (2022) menunjukkan bahwa para investor ini memberikan tekanan kepada manajemen bisnis untuk menerapkan strategi penghindaran pajak guna memaksimalkan keuntungan mereka sendiri. Kebijakan penghindaran pajak yang diimplementasikan oleh suatu perusahaan dipengaruhi oleh tingkat kepemilikan institusional di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, penghindaran pajak lebih umum terjadi ketika terdapat konsentrasi tinggi pemegang saham institusional jangka pendek. Kebijakan penghindaran pajak, namun, akan berkurang seiring dengan bertumbuhnya pengaruh pemegang saham institusional jangka panjang.

Menurut pernyataan Kamil dan Masripah (2022), penghindaran pajak dapat terjadi ketika kesuksesan perusahaan bergantung pada keputusan pengambilan risiko yang diambil oleh para eksekutifnya. Oleh karena itu, para eksekutif puncak memiliki pengaruh yang signifikan pada penghindaran pajak. Pemimpin yang memiliki karakteristik sebagai risk-taker lebih cenderung membuat keputusan berani, sementara pemimpin yang memiliki karakteristik sebagai risk-averse lebih cenderung berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, para eksekutif yang berani mengambil risiko memiliki pengaruh lebih besar dalam penghindaran pajak perusahaan. Perusahaan di Indonesia sedang menghadapi risiko baru akibat wabah COVID-19, yang telah memaksa mereka untuk membuat keputusan yang berani.

Selain risiko perusahaan, perusahaan saat pandemi COVID-19 juga banyak yang mengalami kondisi keuangan yang sulit, salah satunya yang disebut *financial constraint*. *Financial constraint* ialah suatu kondisi di mana perusahaan berada dalam kondisi yang sulit untuk memperoleh pendanaan eksternal yang mengakibatkan mereka lebih memaksimalkan pendanaan internal perusahaan yaitu aliran kas. Perusahaan yang mengalami *financial constraint* akan lebih berhati-hati untuk mengambil keputusan dalam investasi perusahaan.

Nilai index saham yang turun saat pandemi membuat perusahaan harus mengoptimalkan aliran kas agar dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dalam jangka pendek atau pun jangka panjang yang disebut dengan likuiditas

perusahaan (Mislinawati et al., 2021). Perusahaan harus menjaga kelancaran aktivitas perusahaan agar tidak menghilangkan kepercayaan dari pihak luar, investor maupun masyarakat. Edwards dan Shevlin (2016) menyebutkan bahwa *financial constraint* memengaruhi penghindaran pajak dengan meminimalisirkan pembayaran pajak, agar arus kas perusahaan meningkat.

Dengan perusahaan yang mengalami kendala keuangan yang mengakibatkan terbatasnya pendanaan eksternal perusahaan dan memaksimalkan pendanaan internal, tentu hal ini berkaitan dengan adanya timbul risiko perusahaan dalam keputusan para eksekutif untuk kebijakan perusahaan kedepannya. Dalam penentuan kebijakan perusahaan yang akan diambil oleh para pemimpin perusahaan juga berkaitan dengan para pemegang saham institusional yang memiliki saham lebih dari 5%, di mana suara para pemegang saham tersebut tentu memiliki pengaruh yang besar dan perlu pertimbangan dalam manajemen perusahaan terhadap kebijakan perusahaan yang akan diambil oleh para pimpinan perusahaan.

Dengan uraian yang telah dijabarkan di atas, hal ini membuat penulis tertarik untuk melengkapi riset dan melihat apakah ketiga faktor antara kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan *financial constraint* sebagai variabel moderasi akan memengaruhi penghindaran pajak perusahaan, sejak tahun 2018 hingga 2022 pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, khususnya di sektor pertambangan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan data yang digunaka berasal dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sektor pertambangan yang diperlihatkan secara publik di Bursa Efek Indonesia (BEI). Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai data sekunder. Sampel yang digunakan yaitu perusahaan pertambangan yang berjumlah 14 dalam periode 5 tahun yaitu dari tahun 2018-2022, dan total sampel yang mencapai 68 data sampel. Metode yang digunakan untuk menganalisis data untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen disebut analisis regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Table 3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		68
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,07105355
Most Extreme Differences	Absolute	,102
	Positive	,102
	Negative	-,088
Test Statistic		,102
Asymp. Sig. (2-tailed)		,077

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas residual sebesar 0,077 atau 7,7% yang dimana lebih besar dari 0,05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan residual dalam data berdistibusi normal.

Uji Multikolinearitas

Table 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
INST_X1	,624	1,602
RISK_X2	,767	1,304

FC_X3	,790	1,266

Sumber: Data diolah oleh peneliti di SPSS 26

Dari tabel 4, dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki nilai toleransi lebih dari 0,1 (> 0,1) dan nilai VIF kurang dari 10 (< 10), maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya multikoliniearitas di antara variabel independen.

Uji Autokorelasi

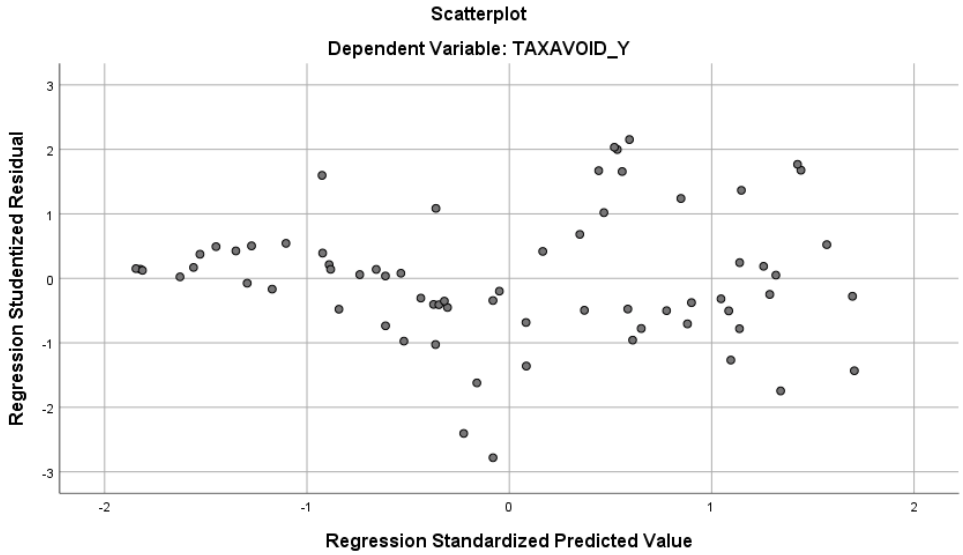
Table 5 Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value[a]	,00111
Cases < Test Value	33
Cases >= Test Value	34
Total Cases	68
Number of Runs	39
Z	1,110
Asymp. Sig. (2-tailed)	,267

Sumber: Data diolah oleh peneliti di SPSS 26

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 5 terlihat bahwa pengujian yang dilakukan menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,26 yang melebihi ambang batas sebesar 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi antar residu dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah oleh peneliti di SPSS 26

Dari gambar 1 dapat dilihat bahwa titik-titik residual tersebar dan tidak membentuk suatu pola yang bergelombang, ataupun menyempit. Maka residual dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Table 6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda Model 1

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.

		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,329	,049		6,746	,000
	INST_X1	-,084	,069	-,182	-1,231	,223
	RISK_X2	-,058	,055	-,140	-1,047	,299
	FC_X3	-,139	,130	-,141	-1,073	,287

Sumber: Data diolah oleh peneliti di SPSS 26

Lihatlah Tabel 6; variabel INST, yang merupakan kepemilikan institusional (X1), memiliki nilai signifikan sebesar 0,223, yang lebih tinggi dari batas 0,05. Setelah mempertimbangkan semua variabel, jelas bahwa penghindaran pajak (Y) tidak dipengaruhi oleh variabel kepemilikan institusional. Hasil tersebut diperkuat oleh riset yang pernah dilakukan oleh Ayem dan Teresa (2021) dan Arliani dan Yohanes (2023) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional.

Dengan nilai sebesar 0,299, yang lebih tinggi dari 0,05, variabel RISK, yang juga dikenal sebagai risiko perusahaan (X2), dianggap penting. Oleh karena itu, penghindaran pajak (Y) dan variabel TAXAVOID tidak dipengaruhi oleh variabel risiko perusahaan secara individual. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ayem dan Teresa (2021) dan Putri et al., (2020) menurutnya risiko bisnis tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak..

Variabel FC, juga dikenal sebagai kendala keuangan (X3), memiliki nilai signifikan sebesar 0,287, yang lebih tinggi dari tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu, penghindaran pajak (Y) dan variabel kendala keuangan tidak saling memengaruhi. Temuan ini sejalan dan mendukung hasil penelitian Tilehnouei et al., (2018), yang tidak menemukan bukti bahwa kemampuan seseorang untuk membayar pajak dipengaruhi oleh situasi keuangan mereka..

Table 7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda Model 2

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
2	(Constant)	,288	,051		5,702	,000
	INST_X1	-,034	,070	-,074	-,486	,629
	RISK_X2	-,065	,054	-,158	-1,218	,228
	FC_X3	-1,451	,600	-1,474	-2,417	,019
	INST*FC	2,000	,895	1,315	2,235	,029

Sumber: Data diolah oleh peneliti di SPSS 26

Pada angka 0,629, yang lebih tinggi dari 0,05, variabel INST, yang merupakan kepemilikan institusional (X1), secara statistik signifikan (Tabel 7). Setelah mempertimbangkan semua variabel, jelas bahwa penghindaran pajak (Y) tidak dipengaruhi oleh variabel kepemilikan institusional.

Variabel RISK, juga dikenal sebagai risiko bisnis (X2), memiliki nilai signifikan sebesar 0,228, yang lebih tinggi dari batas 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa TAXAVOID dan penghindaran pajak (Y) tidak dipengaruhi oleh variabel risiko perusahaan secara sendirian.

Variabel FC, juga dikenal sebagai kendala keuangan (X3), memiliki nilai signifikan sebesar 0,019, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa TAXAVOID, atau penghindaran pajak (Y), dipengaruhi oleh variabel pembatasan keuangan secara terpisah.

Dengan nilai 0,029—lebih kecil dari 0,05—variabel moderasi INST*FC, yang merupakan kepemilikan institusional dimoderasi oleh variabel pembatasan keuangan (Z), secara statistik signifikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa TAXAVOID, atau penghindaran pajak (Y), dipengaruhi baik oleh variabel kepemilikan institusional maupun variabel kendala keuangan, dengan yang terakhir berfungsi sebagai moderasi. Namun, belum ada penelitian sebelumnya yang menyelidiki bagaimana variabel moderasi pembatasan keuangan mempengaruhi hubungan antara kepemilikan institusional dan perilaku penghindaran pajak. Sejauh ini, belum ada penelitian lain yang menyelidiki aspek ini..

Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Table 8 Hasil Uji F Simultan

ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,047	3	,016	2,976	,038
	Residual	,338	64	,005		
	Total	,385	67			
2	Regression	,072	4	,018	3,620	,010
	Residual	,313	63	,005		
	Total	,385	67			

Sumber: Data diolah oleh peneliti di SPSS 26.

Diketahui bahwa hasil uji F akan terlihat dari nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansi uji F kurang dari 0,05 (< 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi uji F lebih dari 0,05 (> 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dilihat dari Tabel 8, nilai signifikansi uji F simultan pada model 1 adalah 0,038 atau lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel INST atau kepemilikan institusional (X1), RISK atau risiko perusahaan (X2), dan FC atau kendala keuangan (X3) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap TAXAVOID atau penghindaran pajak (Y).

Nilai signifikansi uji F simultan pada model 2 adalah 0,01 atau lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel INST atau kepemilikan institusional (X1), RISK atau risiko perusahaan (X2), FC atau kendala keuangan (X3), dan INST*FC atau kepemilikan institusional yang dimoderasi oleh kendala keuangan (Z) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap TAXAVOID atau penghindaran pajak (Y).

Uji Koefisien Determminasi (R^2)

Table 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,350[a]	,122	,081	,07270	1,503
2	,432[a]	,187	,135	,07053	1,485

Sumber: Data diolah oleh peneliti di SPSS 26.

Dilihat dari tabel 9, nilai adjusted R square untuk model regresi 1 adalah 0,081 atau 8,1%. Nilai adjusted R square untuk model regresi 2 adalah 0,135 atau 13,5%. Model 1 dan 2 menunjukkan terdapat variasi nilai penghindaran pajak sebesar 8,1% dan 13,5% berdasarkan variabel independen. Hal ini berarti bahwa 91,9% sisanya pada model 1 dan 86,5% pada model 2 dapat dikaitkan dengan faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam model ini.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
2. Risiko perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
3. Kendala keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
4. Namun, kepemilikan institusional yang dimoderasi oleh kendala keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Arliani, D., & Yohanes. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing, dan Faktor Lainnya terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, *3*(1), 17–32. https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i1.1844

Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2017). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*, *20*(3), 375–388. https://doi.org/10.24912/ja.v20i3.4

Ayem, S., & Teresa, M. D. . (2021). Pengaruh Risiko Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Strategi

Bisnis Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, *17*(2), 91–103.

DJP. (2023). *Direktorat Jendral Pajak Laporan Tahunan 2018-2022*. https://www.pajak.go.id/id/tahunan-page

Edwards, A., Schwab, C., & Shevlin, T. (2016). Financial constraints and cash tax savings. *Accounting Review*, *91*(3), 859–881. https://doi.org/10.2308/accr-51282

Kemenkes RI. (2021). *Peta sebaran COVID-19*. https://covid19.go.id/peta-sebaran

Kemenkeu RI. (2021). *Insentif Pajak untuk Menekan Dampak buruk Pandemi COVID-19 Berlanjut di Tahun 2021*. https://pen.kemenkeu.go.id/

Matanari, E., & Sudjiman, P. E. (2022). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak PadaPerusahaanmanufaktur Sub-Sektormakanan Dan MinumanYang Terdaftar Di Bei 2018-2020. *Universitas Advent Indonesia*, *3*(10), 1–11.

Mira, & Situmorang, B. (2021). Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2017-2019. *Jurnal PROFITA: Akuntansi Dan Manajemen*, *1*(1), 1–9.

Mislinawati, Annisa Fahira, Cut Faradilla, & Cut Yunina Eriva. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Industri Tekstil Dan Garmen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020). *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, *5*(2), 146–163. https://doi.org/10.33059/jensi.v5i2.4451

Muhammad Ichsan Kamil, & Masripah. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Risiko Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *1*(3), 361–369. https://doi.org/10.54259/akua.v1i3.1033

Putri, D. L., Rahmat, A., & Aznuriyandi. (2020). Pengaruh risiko perusahaan, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan konservatisme akuntansi terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, *3*(1), 7–17. http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/10165

Rachmawan, M. D., & Umaimah. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei). *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, *Vol 16*, *No*(Universitas Gajayana), 79–86.

Sahrir, S., Syamsuddin, S., & Sultan, S. (2021). Pengaruh Koneksi Politik, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, *5*(1), 14–30. https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3517

Santo, G. I., & Rahayuningsih, D. A. (2022). Karakteristk Perusahaan yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, *24*(1), 171–184.

Siagian, T. H. (2020). Corona Dengan Discourse Network Analysis. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, *09*(02), 98–106.

Simanjuntak, F. E. (2022). Pengaruh Pemanfaatan E-Commerce Dan Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kinerja Umkm Di Jakarta Barat Dengan Insentif Pajak Selama Covid-19 Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *3*(1), 107–124. https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.64

Tilehnouei, M. H., Esfahani, S. T., & Soltanipanah, S. (2018). Investigating the Effect of Financial Distress on Tax Avoidance during the Global Financial Crisis in Companies Listed on Tehran Stock Exchange. *International Journal of Finance and Managerial Accounting*, *3*(9), 41–51. https://www.researchgate.net/publication/327366938

Wayan, P. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, *3*(08), 719–739. https://doi.org/10.59141/japendi.v3i08.1115